

Yogyakarta, 10 Agustus 1955

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 9
Tahun 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 8 TAHUN 1955 (8/1955)

Tentang : Menghindarkan vacuum hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Usul rencana Peraturan Daerah tentang "Menghindarkan vacuum hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta" dari Panitia Otonomi Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara:
1. Purwokusumo, 2. Wiraningrat, 3. Wazir Nurie dan 4. Poeroebojo tertanggal 5 Agustus 1955;

Mengingat: 1. Undang -undang Dasar Sementara pasal 142;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juli 1955 Nomor Des. 1/9/4;
5. Mosi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1954;

Menimbang: 1. Bahwa menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 dan peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, peraturan-peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum tanggal 15 Agustus 1950, tidak akan berlaku lagi sesudah 5 tahun;
2. Menilik banyaknya materi (Rijksblad-Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman, Korei-Korei Kasultanan dan Pakualaman, Maklumat-Maklumat, Peraturan-peraturan Gubernur Militer dan sebagainya yang jumlahnya hingga sekarang masi kurang lebih 550 buah) dan waktu yang pendek, tidak memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan peninjauan segala peraturan itu pada tanggal 15 Agustus 1955;

3. Perlu diadakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghindari terjadinya vacuum hukum:

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 1955.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Menghindarkan vacuum hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan-peraturan termaksud dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang belum dicabut, diubah atau diganti dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, di jadikan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1955.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Agustus 1955
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1955

Tentang : Menghindarkan vacuum hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM

Untuk menghindari vacuum hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, berhubung dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, maka oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta telah diajukan mosi tertanggal 5 Agustus 1954 Nomor 6 Tahun 1954 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Pusat mengadakan Undang-undang/Undang-undang Darurat yang mengubah pasal 6 dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yaitu perkataan "5 Tahun" supaya diganti dengan "10 Tahun", sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (baik yang sekarang maupun yang akan datang) mempunyai waktu yang cukup diantaranya untuk mengubah segala macam hukum kolonial menjadi hukum Nasional.

Oleh karena sampai sekarang Undang-undang/Undang-undang Darurat tersebut diatas belum keluar, padahal adanya vacuum hukum perlu segera dihindarkan, maka satu-satunya jalan ialah dengan mengadakan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 Dengan adanya peraturan ini yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1955 maka terhindarlah Daerah Istimewa Yogyakarta dari bahaya vacuum hukum.

Adapun penggantian/penghapusan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta satu demi satu harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 1960.

Sebelum penggantian/penghapusan tersebut dilaksanakan, maka cara menjalankannya harus disesuaikan dengan dasar-dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Sudah jelas.